

**PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DITINJAU DARI PSAK NO.102 PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAKASSAR**

Oleh

**Muhammad Rusydi (Dosen FEBIS UNISMUH Makassar)  
Sri Salasiah Nasir (Praktisi Perbankan)**

e-mail : rusydimuhammad88@gmail.com

salahsiahnasir@gmail.com

**Abstrack**

*The study was conducted by the method of comparative analysis. This method is done by comparing the treatment of PSAK No. 102 regarding accounting murabaha to be applicable by PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Data in the form of financial reports, journal, and the data obtained in writing in the form of a general overview of the company, acquired through study of data collection through direct interviews section Accounting, Marketing, and Human Resources, which deals with the issues examined in the PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. The final conclusion is that the accounting treatment of Murabahah not been applied in accordance with PSAK NO. 102 by PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.*

**Key Word : PSAK No.102, Accounting Murabahah**

**Abstrak**

Penelitian dilakukan dengan metode analisis komparatif. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara Perlakuan PSAK No.102 mengenai Akuntansi Murabahah dengan yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Data berupa Laporan Keuangan, Jurnal, dan Data yang diperoleh dalam bentuk tulisan yang berupa gambaran umum perusahaan, diperoleh melalui penelitian, yaitu pengumpulan data melalui Wawancara langsung di bagian Akuntansi, Marketing, dan SDM, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Hasil penelitian disimpulkan, bahwa Perlakuan Akuntansi Murabahah belum diterapkan sesuai dengan PSAK No.102 oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

**Kata Kunci : PSAK No.102, Akuntansi Murabahah**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar merupakan salah satu Lembaga perbankan syariah di Makassar yang dapat dikatakan cukup berkembang. Perkembangan Perbankan Syariah tersebut dapat dibuktikan dengan masa berdirinya yang baru berjalan 11 tahun, namun telah memiliki berbagai kantor cabang pembantu, kantor kas, kantor layanan syariah dan *payment point* yang tersebar di Wilayah Sulawesi Selatan. Keberhasilan sebuah perbankan syariah tidak dapat kita pungkiri akibat kerja keras pemikiran dan kreativitas dari karyawan Perbankan Syariah tersebut, baik dalam pengelolaan keuangannya maupun manajemennya.

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar memiliki produk pembiayaan *Murabahah* yang berdasarkan prinsip jual beli dan memiliki kontribusi pendapatan paling besar. Hal ini, dapat dilihat di Laporan Keuangan dimana persentase keberhasilan yang dicapai pada produk pembiayaan *Murabahah* sekitar 60 %, selain itu,

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar juga melakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi pembiayaan *Murabahah*, adapun salah satu contoh model pencatatannya pada saat terjadi transaksi yaitu pada saat penjualan aktiva *murabahah* yang diakui dengan piutang *murabahah* di sebelah debet, dan margin *murabahah* ditangguhkan dan persediaan aktiva *murabahah* di sebelah kredit, serta memiliki penyajian dan pengungkapannya. Standar Akuntansi Keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi *Murabahah* adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu PSAK No.59 paragraf 52 sampai dengan 68 tentang pengakuan dan pengukuran *Murabahah*, pada PSAK No.59 hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran *Murabahah* dari perspektif bank sebagai penjual dirasakan belum cukup digunakan sebagai Standar Akuntansi Keuangan yang komprehensif dan PSAK No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah*, sebagai bagian PSAK Syariah, merupakan penyempurnaan dari PSAK No.59.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam pembahasan ini adalah :“Apakah Perlakuan Akuntansi *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar telah diterapkan sesuai dengan PSAK No.102 ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:“Untuk mengetahui Perlakuan PSAK No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah* yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar”.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Perlakuan PSAK No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah* yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.
2. Untuk menambah wawasan bagi semua pihak utamanya mereka yang hendak melakukan penelitian dan penulisan serupa dengan topik.
3. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Prinsip Umum Akuntansi Syariah**

Prinsip umum Akuntansi Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian menurut Muhammad (2005) sebagai berikut:

#### **1. Prinsip Pertanggungjawaban**

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

#### **2. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

#### **3. Prinsip Kebenaran**

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu

dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

### **B. Urgensi Bank Syariah**

Bank Syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bisnis secara syariah adalah aktivitas bisnis yang sarat dan berorientasi pada nilai. Dengan demikian, pelaporan atas aktivitas dan hasilnya harus dilaporkan/ dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk mencapai tegaknya sasaran pokok tersebut, maka perlu penyiapan sistem akuntansi untuk praktik bisnis berdasarkan syariah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan para pelaku akuntansi bisnis berdasarkan syar'i, khususnya adalah berkaitan dengan bagaimana menghitung laba dan kerugian dari transaksi yang dilakukan. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk menurut Muhammad (2009) adalah:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli, dan
5. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam.

### **C. Produk Pembiayaan *Murabahah***

Adapun definisi, rukun, dan jenis *murabahah* menurut Muhammad (2009: 57-58) adalah sebagai berikut:

#### **1. Definisi**

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses *murabahah*.

#### **2. Rukun *Murabahah***

1. Penjual (*Ba'I*)
2. Pembeli (*Musytari*)
3. Objek jual beli (*Mabi'*)

4. Harga (Tsaman)
5. Ijab Qabul
3. Jenis *Murabahah*
  1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
  2. *Murabahah* tanpa pesanan.

#### D. Standar Akuntansi Keuangan *Murabahah*

Standar Akuntansi Keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi *murabahah* adalah PSAK 59 paragraf 52 sampai dengan 68 tentang pengakuan dan pengukuran *murabahah*. Beberapa hal yang diatur pada paragraf-paragraf tersebut antara lain:


1. Karakteristik *murabahah* sebagai transaksi dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* bisa dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan, sedangkan pembayaran transaksi *murabahah* bisa dilakukan dengan cara tunai atau cicilan. Ketentuan lain juga mengatur kemungkinan bank memberikan potongan kepada nasabah yang melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo atau mempercepat cicilan pembayaran. Bank diperbolehkan juga untuk meminta jaminan atas transaksi *murabahah* dan meminta nasabah membayar uang muka (*urbun*) sebagai langkah kehati-hatian. Karakteristik terakhir yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah diperbolehkannya mengambil denda dari nasabah yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya dengan cacatan bahwa denda tersebut harus dialokasikan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).
  2. Pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* dari perspektif bank sebagai penjual saja sehingga tidak ada ketentuan bagi pembeli untuk melakukan standarisasi pencatatan transaksi keuangan.
- Oleh karena PSAK 59 hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran *murabahah* dari perspektif bank sebagai penjual saja, maka dirasakan belum cukup digunakan sebagai standar akuntansi keuangan yang cukup komprehensif. PSAK 102: Akuntansi *murabahah*, sebagai bagian PSAK Syariah, merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: akuntansi perbankan syariah yang mengatur mengenai *murabahah*. Adapun karakteristiknya akan diuraikan sebagai berikut :
1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
  2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
  3. *Pembayaran murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
  4. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
  5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, *sedangkan* biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
  6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain:
    - 1) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
    - 2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
    - 3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
  7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
  8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual
  9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
  10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan perjanjian, maka

penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda didasarkan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
  - b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
- a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
  - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran

**E. Kerangka Pikir**



Gambar 1. Kerangka Pikir

**F. Hipotesis**

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka berikut ini akan disajikan hipotesis sebagai berikut:

“Diduga, Perlakuan Akuntansi *Murabahah* sudah diterapkan sesuai dengan PSAK No.102 oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar”.

**METODE PENELITIAN**

**A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar yang berlokasi di Jl.Dr. Ratulangi No.88 Makassar. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan.

**B. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) melalui wawancara (*interview*), yaitu cara

pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab di bagian Akuntansi dan Marketing untuk mendapatkan data yang diperlukan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

**C. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis data dan sumber data sebagai berikut:

**1. Jenis Data**

- a. Data Kuantitatif yaitu, data yang diperoleh seperti, Laporan Keuangan dan jurnal.
- b. Data Kualitatif yaitu, data yang diperoleh dalam bentuk tulisan yang berupa gambaran umum perusahaan maupun informasi langsung yang menyangkut kebijakan perusahaan.

**2. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui wawancara langsung di

bagian Akuntansi dan Marketing pada perusahaan sebagai objek penelitian.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan dan pencatatan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dari bagian Marketing dan SDM.

#### D. Metode Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh maka penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut:

“Analisis Komparatif, yaitu membandingkan antara Perlakuan PSAK No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah* dengan yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar”.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi PSAK No.102 Mengenai Akuntansi *Murabahah* Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

Sehubungan dengan telah diterbitkan PSAK baru No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah* pada tanggal 27 Juni 2007 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008, maka perlakuan akuntansi atas pembiayaan *murabahah* harus disesuaikan dengan PSAK baru yang dimaksud. Perubahan perlakuan akuntansi yang mendasar pada PSAK No.102 dibandingkan dengan perlakuan akuntansi pada PSAK No.59, yaitu pertama terkait dengan masalah pengakuan keuntungan *murabahah*, semula pada PSAK No.59 hanya diakui secara proporsional sesuai jangka waktu, maka pada PSAK No.102 pengakuan keuntungan *murabahah* menjadi berdasarkan beberapa metode yaitu pada saat penyerahan aset, diakui secara proporsional dari besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang dan diakui saat seluruh piutang berhasil ditagih yang dikaitkan pula dengan cara pembayaran (secara tunai atau waktu tangguh) serta sejauh mana tingkat risiko piutang *murabahah* tersebut tak tertagih, apakah relatif kecil, relatif besar dan cukup besar; kedua terkait perlakuan akuntansi mengenai diskon dan potongan *murabahah* yang diatur lebih rinci pada PSAK No.102 dibandingkan dengan PSAK No.59.

##### 1. Karakteristik

- a. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.
- c. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
- d. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara

pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan.

- e. Harga yang disepakati dalam *murabahah* ialah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.
- f. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain, meliputi:
  - 1) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
  - 2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
  - 3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- g. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut.
- h. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
- i. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.
- j. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure.
- k. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
  - 1) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu, atau
  - 2) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
- l. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
  - 1) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, dan atau
  - 2) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

#### 2. Perlakuan Akuntansi Yang Diterapkan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

##### a. Perolehan Aset *Murabahah*

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan ialah sebagai berikut:

- 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
  - a) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan

- b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- 2) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereleminasi pada saat:
  - a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau
  - b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

**b. Pengakuan Nilai Piutang Murabahah**

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

**c. Keuntungan Murabahah**

- 1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun,
- 2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahahnya*.

**3. Penyajian**

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
- c. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.

**4. Pengungkapan**

Bank mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset *murabahah*,
- b. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan

- c. Pengungkapan yang diperlukan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

**5. Ketentuan Pelaksanaan**

- a. Murabahah pada Praktek Perbankan Syariah

- 1) Bank hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan.
- 2) Dalam hal penerapan murabahah dengan pesanan, Bank mewakalahkan pembelian dan pengambilan aset murabahah dari penjual (*supplier*) kepada pembeli/nasabah pembiayaan.

- b. Ketentuan Kriteria Tingkat Risiko Secara Internal oleh Bank

- 1) Identifikasi Risiko

Sesuai dengan PSAK No.102 (lihat Karakteristik butir d) mengenai pengakuan keuntungan murabahah, dapat dijelaskan bahwa pengakuan keuntungan murabahah selain dikaitkan dengan masa tangguh (masa angsuran) juga dikaitkan dengan tingkat risiko dari piutang tidak tertagih dan/ atau beban pengelolaan dan penagihan piutang murabahah tersebut yaitu apakah piutang tersebut memiliki risiko relatif kecil, relatif besar dan cukup besar.

- 2) Mitigasi Risiko

- a) Penetapan kriteria tingkat risiko tersebut ditetapkan dan berlaku pada saat sebelum pembiayaan dicairkan, sehingga pada saat dicairkan sudah diketahui masuk dalam tingkat risiko yang mana, apakah tingkat risiko kecil, relatif besar atau cukup besar.

- b) Sesuai Buku Pedoman Pembiayaan tingkat risiko pembiayaan murabahah dibedakan menurut 2 (dua) jenis pembiayaan yaitu yang bersifat produktif dan konsumtif.

- c) Penetapan kriteria tingkat risiko tersebut pada butir 2) di atas dalam pelaksanaan di Bank harus dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian pembiayaan atas dasar atau dengan menggunakan *tools* yang dikenal dengan *Financing Risk Rating dan Scoring Sheet* (dimana dalam kedua sistem tersebut telah memuat prinsip penilaian 5 C yang meliputi *Character, Capacity, Condition of economic, Capital, Collateral*) dan menggunakan tingkat *rating* perusahaan yang dibiayai dengan penjelasan sebagai berikut: *Financing Risk Rating dan Scoring*

- Sheet* tersebut di atas ditentukan atas dasar ketentuan internal Bank Syariah Mandiri (BSM).
- c. Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri (BSM).
- 1) Dalam praktek di lapangan, pembiayaan murabahah diberikan dengan pembayaran angsuran atau tangguh dengan masa pembiayaan kurang dan atau lebih dari satu tahun dan keuntungan diakui selama periode akad sesuai dengan angsuran yang diterima serta bagi hasil dilakukan dengan metode *cash basis* secara bulanan.
  - 2) Untuk transaksi murabahah tangguh lebih dari 1 (satu) tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil, maka sejalan dengan konsep dasar akuntansi konservatif dan keseimbangan antara biaya dan manfaat, ditetapkan kebijakan pengakuan keuntungan sebagai berikut:
  - 3) Sesuai surat Bank Indonesia nomor:10/1260/DPbS tanggal 15 Oktober 2008 perihal Rencana Penerapan PSAK No.50 dan PSAK No.55 (Revisi 2006) antara lain dinyatakan bahwa dalam penerapan PSAK N0.102 tentang Akuntansi Murabahah berpedoman pada Surat Bank Indonesia No.9/634/DPbS tanggal 20 April 2007 mengenai Perlakuan Akuntansi atas Pengakuan Keuntungan Murabahah yaitu apabila transaksi murabahah pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan pokok dan pendapatan (keuntungan) dilakukan secara proporsional sesuai dengan praktek akuntansi perbankan yang berlaku umum”.
  - 4) Berdasarkan kebijakan butir 1) s.d. 3) di atas dalam kaitannya dengan tingkat risiko piutang murabahah, bank menetapkan kebijakan atas pengakuan keuntungan murabahah sebagai berikut;
    - a) Untuk murabahah dengan pembayaran tangguh satu tahun atau kurang (tanpa dikaitkan dengan risiko penagihan kas dari piutang dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya) keuntungan diakui dengan menggunakan metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu.
    - b) Untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang (piutang tak tertagih) dan atau beban pengelolaan piutang tersebut relatif kecil, keuntungan diakui dengan menggunakan metode efektif (anuitas).
    - c) Untuk murabahah tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko piutang tidak tertagih dan atau beban pengelolaan serta penagihan piutangnya relatif besar, keuntungan diakui secara proporsional atau dengan menggunakan metode proporsional sesuai periode akad.
    - d) Untuk murabahah tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang (piutang tak tertagih) dan atau beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang berhasil ditagih.
  - 5) Dalam pelaksanaan di Bank terhadap semua pembiayaan murabahah tangguh yang diberikan atau dicairkan adalah berarti tergolong pembiayaan murabahah yang memiliki risiko piutang tidak tertagih dan atau beban pengelolaan serta penagihan piutangnya relatif kecil, sehingga pengakuan keuntungan murabahah diakui dengan metode efektif (anuitas) sesuai ketentuan tersebut pada butir C.4.a. dan b. di atas.
- Namun demikian dalam hal atau jika terdapat pembiayaan murabahah yang diberikan tergolong risiko piutang tidak tertagih dan atau beban pengelolaan serta penagihan piutangnya tidak relatif kecil, maka keuntungan diakui dengan menggunakan metode proporsional untuk yang risikonya relatif besar dan keuntungan diakui saat seluruh piutang berhasil ditagih untuk yang risikonya cukup besar sesuai ketentuan tersebut pada butir C.4).c). dan d). di atas.
- Berdasarkan Implementasi PSAK No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar diatas, maka

untuk lebih memudahkan dalam memahaminya, berikut ini contoh transaksi pembiayaan

murabahah yang telah dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar :

<b>Nama Nasabah</b>	<b>: Muh Yusuf</b>
<b>Divisi/Cabang</b>	<b>: Cabang Makassar</b>
<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>: Alat Industri</b>
<b>Harga Perolehan</b>	<b>: RP 48.000.000,-</b>
<b>Margin</b>	<b>: RP 5.278.132,-</b>
<b>Harga Jual</b>	<b>: RP 53.278.132,-</b>
<b>Tingkat Margin Efektif (<i>equivalen</i>)</b>	<b>: 16%</b>
<b>Tanggal Pencairan</b>	<b>: 11 April 2008</b>
<b>Jumlah bulan masa angsuran</b>	<b>: 15</b>
<b>Tgl Awal Angsuran</b>	<b>: 11 Mei 2008</b>
<b>Tgl Akhir Angsuran</b>	<b>: 11 Juli 2009</b>

1. Pada Saat Pencairan Piutang *Murabahah*

Tanggal 11 April 2008, Bank mencairkan piutang *murabahah*, berikut jurnal:

(Dr) Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 53.278.132	
(Kr)Margin <i>Murabahah</i> Ditanggungkan		Rp 5.278.132
(Kr) Kas/ Rek Nasabah		Rp 48.000.000

2. Pada Saat Penerimaan Angsuran

a. Transaksi *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara tangguh lebih dari 1 (satu) tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan bukan pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil menggunakan tabel angsuran anuitas. Tanggal 11 Mei Bank menerima angsuran/ cicilan piutang *murabahah*:

(Dr) Kas/ Rek Nasabah	Rp 3.551.875	
(Kr)Piutang <i>urabahah</i>		Rp 3.551.875
(Dr) Margin <i>Murabahah</i> Ditanggungkan	Rp 640.000	
(Kr)Margin <i>Murabahah</i>		Rp 640.000

**Tabel 1**  
**Tabel Angsuran Anuitas tertanggal**  
**11 Mei 2008 – 11 July 2009**

Tgl Pembayaran	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Angsuran (P + M)	Ost.Pokok	Ost.Margin	Ost.P + M
Angsuran	(Rp/ Bln)	(Rp/ Bln)	(Rp/ Bln)	(Rp/ Bln)	(Rp/ Bln)	(Rp/ Bln)
				48.000.000	5.278.132	53.278.132
11-May-08	2.991.875	640.000	3.551.875	45.088.125	4.638.132	49.726.256
11-Juni-08	2.950.700	601.175	3.551.875	42.137.424	4.036.957	46.174.381
11-July-08	2.990.043	561.832	3.551.875	39.147.381	3.475.125	42.622.505
11-Agu-08	3.029.910	521.965	3.551.875	36.117.471	2.953.159	39.070.630
11-Sep-08	3.070.309	481.566	3.551.875	33.047.161	2.471.593	35.518.755
11-Okt-08	3.111.247	440.629	3.551.875	29.935.915	2.030.964	31.966.879
11-Nov-08	3.152.730	399.146	3.551.875	26.783.185	1.631.819	28.415.004
11-Des-08	3.194.766	357.109	3.551.875	23.588.418	1.274.710	24.863.128
11-Jan-09	3.237.363	314.512	3.551.875	20.351.055	960.197	21.311.253
11-Feb-09	3.280.528	271.347	3.551.875	17.070.527	688.850	17.759.377
11-Mar-09	3.324.268	227.607	3.551.875	13.746.259	461.243	14.207.502
11-Apr-09	3.368.592	183.283	3.551.875	10.377.667	277.960	10.655.626
11-Mei-09	3.413.507	138.369	3.551.875	6.964.160	139.591	7.103.751
11-Jun-09	3.459.020	92.855	3.551.875	3.505.140	46.735	3.551.875
11-July-09	3.505.140	46.735	3.551.875	0	0	0
Total	8.000.000	5.278.132	53.278.132			

Sumber Data : Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar, 2008-2009

- b. Transaksi murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh lebih dari 1 (satu) tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan bukan pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil menggunakan tabel angsuran proporsional. Tanggal 11 Mei Bank menerima angsuran/cicilan piutang *murabahah*:

(Dr) Kas/ Rek Nasabah	Rp 3.551.875	
(Kr) Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 3.551.875
(Dr) Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan	Rp 351.875	
(Kr) Margin <i>Murabahah</i>		Rp 351.875

**Tabel 2**  
**Tabel Angsuran Proporsional Tertanggal**  
**11 Mei 08 – 11 July 09**

Tgl Pemb.	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Angsuran (P + M)	Ost.Pokok	Ost.Margin	Ost.P + M
Angsuran	(Rp/ Bln)	(Rp/ Bln)	(Rp/ Bln)	(Rp/ Bln)	(Rp/ Bln)	(Rp/ Bln)
				48.000.000	5.278.132	53.278.132
11-May-08	3.200.000	351.875	3.551.875	44.800.000	4.926.256	49.726.256
11-Juni-08	3.200.000	351.875	3.551.875	41.600.000	4.574.381	46.174.381
11-July-08	3.200.000	351.875	3.551.875	38.400.000	4.222.505	42.622.505
11-Agu-08	3.200.000	351.875	3.551.875	35.200.000	3.870.630	39.070.630
11-Sep-08	3.200.000	351.875	3.551.875	32.000.000	3.518.755	35.518.755
11-Okt-08	3.200.000	351.875	3.551.875	28.800.000	3.166.879	31.966.879
11-Nov-08	3.200.000	351.875	3.551.875	25.600.000	2.815.004	28.415.004
11-Des-08	3.200.000	351.875	3.551.875	22.400.000	2.463.128	24.863.128
11-Jan-09	3.200.000	351.875	3.551.875	19.200.000	2.111.253	21.311.253
11-Feb-09	3.200.000	351.875	3.551.875	16.000.000	1.759.377	17.759.377
11-Mar-09	3.200.000	351.875	3.551.875	12.800.000	1.407.502	14.207.502
11-Apr-09	3.200.000	351.875	3.551.875	9.600.000	1.055.626	10.655.626
11-Mei-09	3.200.000	351.875	3.551.875	6.400.000	703.751	7.103.751
11-Jun-09	3.200.000	351.875	3.551.875	3.200.000	351.875	3.551.875
11-July-09	3.200.000	351.875	3.551.875	0	0	0
Total	8.000.000	5.278.132	53.278.132			

Sumber Data : Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar, 2008-2009

### 3. Pada Saat Pemberian Diskon

Bank menerima diskon asuransi atas pembelian barang sebesar Rp 2.000.000,-, berikut jurnalnya :

- a) Jika terjadi sebelum akad *murabahah*, diskon sebagai pengurang biaya perolehan:

(Dr) Kas/ Rek Nasabah	Rp 2.000.000	
(Kr) Biaya Perolehan Aset <i>Murabahah</i>		Rp 2.000.000

- b) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, diskon sebagai kewajiban kepada pembeli:

(Dr) Kas/ Rek Nasabah	Rp 2.000.000	
(Kr) KRR-Pembiayaan		Rp 2.000.000

Atau jika pembeli tidak dapat dijangkau lagi oleh penjual:

(Dr) Kas/ Rek Nasabah	Rp 2.000.000	
(Kr) Kewajiban Dana Sosial		Rp 2.000.000

- c) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual, diskon sebagai tambahan keuntungan *murabahah*:

(Dr) Kas/ Rekening	Rp 2.000.000	
(Kr) Margin <i>Murabahah</i>		Rp 2.000.000

- d) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, diskon sebagai pendapatan operasi lain:

(Dr) Kas/ Rekening	Rp 2.000.000	
(Kr)Pend Operasional Lain		Rp 2.000.000

**4. Potongan Pelunasan Piutang *Murabahah***

Tanggal 11 November 2008, nasabah melunasi piutang *murabahahnya*, sesuai tabel angsuran anuitas, outstanding piutang nasabah adalah sebesar Rp 28.415.004,- yang termasuk didalamnya adalah margin *murabahah* yang belum diakui oleh Bank sebesar Rp1.631.819,- Karena nasabah selalu membayar tepat waktu, Bank memberikan diskon sebesar margin yang belum diakui, berikut perlakuan akuntansi:

- 1) Pada saat pelunasan bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*:

Nasabah melunasi sebesar setara sisa pokok pada tabel anuitas:

(Dr) Kas/ Rekening	Rp 26.783.185	
(Dr) Margin <i>Murabahah</i> Ditanggungkan	Rp 1.631.819	
(Kr) Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 28.415.004

- 2) Apabila dilakukan setelah pelunasan, yaitu Bank menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan pelunasannya kepada pembeli:

Pada saat menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah:

(Dr) Kas/ Rekening	Rp 28.415.004	
--------------------	---------------	--

**B. Uji Komparatif**

Berdasarkan dari metode analisis yang dilakukan yaitu analisis komparatif dimana analisis komparatif disini adalah membandingkan antara perlakuan PSAK No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah* dengan yang diterapkan oleh PT Bank

Syariah Mandiri Cabang Makassar, maka berikut disajikan tabel perbandingan perlakuan akuntansi *murabahah* antara PSAK No.102 dengan yang diterapkan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar :

**Tabel 7 : Tabel Perbandingan Perlakuan Akuntansi *Murabahah***

No	PSAK No.102	PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar
1	<i>Murabahah</i> sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli	<i>Murabahah</i> adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati
2	<i>Murabahah</i> dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan	Bank hanya menerapkan <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan
3	Pembayaran <i>murabahah</i> dapat dilakukan secara tunai atau tangguh	Bank menerapkan pembayaran secara tunai atau tangguh
4	Harga yang disepakati dalam <i>murabahah</i> adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan	Harga yang disepakati dalam <i>murabahah</i> adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan
5	Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai : a. Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon	Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai : a. Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak nasabah maka menimbulkan kewajiban bank kepada nasabah atas pengembalian diskon c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai

	<p>c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan <i>murabahah</i></p> <p>d. Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual maka dianggap sebagai pendapatan operasional lain</p>	<p>kesepakatan menjadi hak bank maka dianggap sebagai keuntungan <i>murabahah</i></p> <p>d. Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad menjadi hak bank maka dianggap sebagai pendapatan operasional lain</p>
6	Pembeli dapat meminta uang muka sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati	Bank meminta urbun sebagai uang muka dari nasabah
7	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui :</p> <p>a. Jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset <i>murabahah</i></p> <p>b. Jika akad <i>murabahah</i> melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Murabahah</i> dengan resiko relatif kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a</li> <li>2) <i>Murabahah</i> dengan resiko relatif besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i></li> <li>3) <i>Murabahah</i> dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih</li> </ol>	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui sesuai dengan kebijakan internal bank :</p> <p>b. Jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui menggunakan metode efektif anuitas sesuai jangka waktu</p> <p>c. Jika akad <i>murabahah</i> melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Murabahah</i> dengan resiko relatif kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a</li> <li>2) <i>Murabahah</i> dengan resiko relatif besar, keuntungan diakui secara proporsional atau dengan menggunakan metode proporsional sesuai periode akad</li> <li>3) <i>Murabahah</i> dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih</li> </ol>
8	<p>Potongan <i>murabahah</i> :</p> <p>a. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i>.</li> <li>2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.</li> </ol> <p>c. Potongan angsuran <i>murabahah</i> diakui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</li> <li>2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.</li> </ol>	<p>Potongan <i>murabahah</i> :</p> <p>a. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada nasabah yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu bank mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i></li> <li>2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah.</li> </ol> <p>d. Potongan angsuran <i>murabahah</i> diakui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika disebabkan oleh nasabah yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</li> <li>2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran nasabah, maka diakui sebagai beban.</li> </ol>
9	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan	Denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad,

	akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.	dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
10	<p>Penyajian :</p> <p>a. Pada pihak penjual: Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Pada pihak pembeli: Beban <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang hutang <i>murabahah</i>.</p>	<p>Penyajian pada pihak bank saja :</p> <p>a. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p> <p>b. Margin <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang <i>murabahah</i>.</p> <p>c. Beban <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) utang <i>murabahah</i>.</p>
11	<p>Pengungkapan :</p> <p>a. Pada pihak penjual</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harga perolehan aset <i>murabahah</i>.</li> <li>2) Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak.</li> <li>3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</li> </ol> <p>b. Pada pihak pembeli</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi <i>murabahah</i></li> <li>2) Jangka waktu <i>murabahah</i> tangguh</li> <li>3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</li> </ol>	<p>Pengungkapan pada pihak bank saja :</p> <p>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i></p> <p>b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.</p> <p>c. Pengungkapan yang diperlukan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>

Sumber : Data Olahan, 2010

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada BAB V, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar telah menerapkan PSAK No.102 bersama dengan PSAK No.59 mengenai Akuntansi *Murabahah*, hal tersebut dapat kita buktikan dengan adanya surat Edaran Operasi No.10/036/OPS, tanggal 19 Desember 2008 Yang dikeluarkan langsung oleh Devisi Operasi dan Akuntansi Kantor Pusat PT Bank Syariah Mandiri sebagai pedoman pelaksanaan pembiayaan *Murabahah*.
2. Dalam pengimplementasian PSAK No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah* dan merujuk pada Hipotesis penulis, maka disimpulkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar belum menerapkan PSAK No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah* dengan sepenuhnya, hal ini ditandai dimana surat edaran operasi yang dikeluarkan hanya mengatur bank sebagai penjual saja, sedangkan yang diketahui bahwa dalam PSAK No.102 tidak hanya mengatur ketentuan pengakuan dan

pengukuran *murabahah* dari perspektif penjual saja melainkan juga dari perspektif pembeli.

### B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan penulis, yang dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengimplementasian PSAK No.102 mengenai Akuntansi *Murabahah* khususnya dalam pengakuan dan pengukurannya tidak hanya dari perspektif penjual saja tetapi juga dari perspektif pembeli, sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK No.102.
2. Dalam perkembangan PT Bank Syariah Mandiri Makassar semakin meningkatkan kualitas khususnya dalam pembiayaannya yang mana tidak hanya terpaku pada pembiayaan *Murabahah* Saja tapi juga dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya demi pertumbuhan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar Nantinya.
3. Lebih terbuka kepada para mahasiswa atau peneliti-peneiti lainnya yang ingin melakukan penelitian pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar, karena melalui penelitian ini justru dapat menjadi suatu bahan masukan bagi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar untuk melihat kelemahan-kelemahan yang

mana dapat dilakukan perbaikan, dan untuk kekuatannya sendiri semakin ditingkatkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Syariah*. UII Press. Yogyakarta
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Edisi 1. P3EI Press. Yogyakarta
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Kreasi Wacana. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, Aji Dedi. 2009. *Akuntansi Syariah Teori, Konsep, dan Laporan Keuangan*. E Publishing. Jakarta
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Triyuwono, Iwan dan As'ud, Muhammad. 2001. *Akuntansi Syariah*. Salemba Empat. Jakarta
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2009. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.